

## ILMU HUKUM, ILMU PEMERINTAHAN DAN DISKURSUS REPUBLIK DESA

**Anom Surya Putra**

Perkumpulan Jaringan Komunikasi Desa

anomsuryaputra@gmail.com

### ABSTRAK

Sekurang-kurangnya terdapat kesulitan awal untuk menjelaskan pandangan Ilmu Hukum (dalam pengertian sebagai *jurisprudence*) terhadap Ilmu Pemerintahan. Ilmu Hukum bersifat dogmatis karena mengutamakan validitas norma daripada fakta-fakta, sedangkan Ilmu Pemerintahan melaksanakan kebijakan pemerintahan secara faktual sebagai struktur hukum. Keterhubungan Ilmu Hukum dan Ilmu Pemerintahan terbentuk pada konteks ketegangan antara fakta dan legalitas. Disisi lain Ilmu Sosial tentang Hukum (*Legal Science*) seperti Sosiologi Hukum terhubung dengan Ilmu Pemerintahan karena sama-sama memberikan makna pada hukum sebagai institusi dan hukum sebagai medium. Rekonstruksi Sosiologi Hukum dan diskursus Republik Desa telah menghasilkan pemikiran hukum sebagai medium integrasi sosial yang merasionalisasi hubungan antara Sistem (kekuasaan negara dan pasar) dengan Dunia-Kehidupan (Desa dan komunitas masyarakat).

**Kata kunci:** *ilmu hukum, sosiologi hukum, ilmu pemerintahan, Republik Desa*

### ABSTRACT

There is at least an initial difficulty in explaining the view of Jurisprudence to Government Science. Jurisprudence is dogmatic because they prioritize the validity of norms over facts, whereas Government Science implements government policies factually as a legal structure. The relations between Jurisprudence and Government Science is formed in the context of the tension between fact and legality. On the other hand, the Legal Science such as Sociology of Law is connected with Government Science because they both give meaning to law as an institution and law as a medium. The reconstruction of the Sociology of Law and the discourse of the Village Republic has produced law as a medium of social integration that rationalizes the relationship between the System (state and market) and the Life-World (Village and community).

**Keywords:** *jurisprudence, legal science, sociology of law, Village Republic*

## PENDAHULUAN

Fokus Ilmu Hukum secara intelektual adalah sistem kekuasaan negara yang memiliki kekuasaan-legal untuk mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan fokus Ilmu Pemerintahan adalah pemerintah yang memiliki otoritas dalam menjalankan kekuasaan administrasi pemerintahan. Jenis pemikiran sosial seperti hukum dan pemerintahan yang mencoba untuk terlibat dalam persoalan Desa di Indonesia akan menghadapi kesulitan tetap.

Kesulitan pertama yaitu pilihan untuk menjadikan pemikiran hukum dan pemerintahan sebagai Ilmu Hukum Doktrinal (*jurisprudence*) dan Ilmu Pemerintahan dalam artian *bestuurskunde* atau *government science*), tetapi pemikiran tersebut tidak dapat memenuhi kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa. Kedua tipe pemikiran tersebut melayani kepentingan kekuasaan negara dan pasar daripada memihak kepentingan Desa dalam mengatur, mengurus dan memutuskan kepentingan lokal.

Kesulitan kedua yaitu apabila pemikiran hukum dan pemerintahan berhasil direkonstruksi dan memiliki relevansi sosial (kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa), tetapi pemikiran tersebut kurang kokoh secara intelektual sehingga cukup disebut sebagai studi hukum dan pemerintahan. Term studi pada frasa studi hukum dan pemerintahan berarti pengetahuan hukum dan pemerintahan berlangsung dalam diskursus praktis, diterima saja pengandaian-pengandaianya seperti halnya percakapan sehari-hari, sehingga pemikiran ini tidak diakui secara akademis meskipun relevan bagi kepentingan Desa. Legitimasi studi hukum dan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pencetusnya sendiri sebagai bagian dari gerakan sosial. sehingga pemikiran hukum dan pemerintahan transformatif belum objektif di kenyataan.

Menarik bahwa pemikiran Ilmu Hukum Doktrinal (*jurisprudence*) dan Ilmu Pemerintahan (*bestuurskunde; government science*) yang dianut secara normatif dan diterima luas di kalangan akademik maupun praktisi tidak selalu paling benar dan paling handal untuk membahas kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa. Sebaliknya, pemikiran hukum dan pemerintahan seperti Republik Desa yang seakan dilupakan oleh kalangan akademik dan praktisi, bukan berarti tidak mengandung kebenaran atau kurang handal untuk membahas kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa. Diskursus Republik Desa dapat kita telusuri pada Ilmu Sosial tentang Hukum (*legal science*) yaitu Mazhab Leiden yang mengawali studi adat-hukum dengan meneliti otonomi Desa di Indonesia secara empiris (van Vollenhoven, 1934:18). Ilmu Hukum Doktrinal, dan Ilmu Pemerintahan transformatif (*governance science*) yang mengkategorikan Republik Desa sebagai diskursus ideologi lokalis-eksistensial (Eko et al., 2017:9).

Hal yang dapat dipastikan pada tulisan ini ialah bahwa pemikiran hukum dan pemerintahan yang diterima luas adalah yang paling siap memenuhi kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa. Kontestasi pemikiran dimungkinkan terjadi. Disatu sisi rekonstruksi terhadap Ilmu Hukum dan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa akan menjadikan pemikiran ini sebagai pemikiran yang benar secara epistemologis. Di lain pihak hasil rekonstruksi kedua pemikiran tersebut mungkin tidak dapat bertahan relevansinya secara sosial, apabila dibantah melalui pendekatan sosiologi pengetahuan. Kalangan akademik dan praktisi dalam berbagai cara pandang akan berkontestasi dan menguji terus menerus Ilmu Hukum dan Ilmu Pemerintahan secara epistemologis (berdasarkan ukuran-ukuran rasional) maupun menyelidikinya secara sosiologi pengetahuan (berdasar asal-usul sosial dan pengaruh sosial dari kedua jenis pemikiran tersebut).

Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa Ilmu Hukum Doktrinal (*jurisprudence*) dan Ilmu Pemerintahan (*bestuurskunde; government science*) kokoh secara intelektual tetapi ternyata tidak signifikan bagi kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa? Pertanyaan tersebut dapat dilanjutkan, bagaimana melakukan rekonstruksi pemikiran hukum dan pemerintahan melalui pengetahuan Republik Desa, yang tidak begitu signifikan secara intelektual tetapi signifikan bagi kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa?

## FAKTA DAN LEGALITAS

Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dimuka pada bagian ini terlebih dahulu dibahas mengenai Ilmu Hukum. Ilmu Hukum yang dipelajari di perguruan tinggi di Indonesia berada pada ketegangan antara fakta dan legalitas.

Pertama, Ilmu Hukum Doktrinal (*jurisprudence*) mengajarkan proposisi-proposisi hukum positif dengan mengikuti tradisi Ajaran Hukum Murni (*reine Rechtslehre*) (Kelsen, 1970; Asshiddiqie dan Safa'at, 2006). Ajaran Hukum Murni diajarkan sebagai Teori Hukum Positif dengan objek norma-norma hukum yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hukum positif yang dimaksudkan di sini merupakan seni berpikir dari dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dihasilkan oleh otoritas yang berkewenangan dan bukanlah hukum sebagai hasil pengukuran empiris.

Kedua, Ilmu Sosial tentang Hukum (*legal science*) mengajarkan tradisi berpikir dan metode sains sosial terhadap hukum sebagaimana ada di kenyataan dan kehidupan masyarakat (Wignjosebroto, 2002). Sosiologi Hukum merupakan salah satu contoh Ilmu Sosial tentang

Hukum yang memusatkan kajiannya kepada kaidah-kaidah positif dalam fungsinya untuk memelihara tertib hukum (*legal order*). Aturan hukum bukanlah fokus kajian Sosiologi Hukum karena ia bukan sesuatu yang nyata meskipun masih bisa dijelaskan berdasarkan persepsi dari informan penelitian mengenai aturan hukum tertentu.

Persinggungan antara Ilmu Hukum Doktrinal dan Ilmu Sosial tentang Hukum terletak pada logika silogisme yang digunakan oleh kedua pemikiran ini meskipun masing-masing premisnya berbeda. Ilmu Hukum Doktrinal menggunakan premis kaidah hukum positif semisal asas hukum rekognisi dan asas hukum subsidiaritas sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut *UU Desa*), sedangkan Sosiologi Hukum menggunakan premis empiris cara ber hukum masyarakat Desa dalam membicarakan, memutuskan, mengatur dan mengurus kepentingan Desa secara nyata. Pada konteks ketegangan antara fakta dan legalitas seperti diungkap di muka, Ilmu Hukum Doktrinal fokus pada legalitas tetapi mengalami kehampaan sosiologis, sedangkan Sosiologi Hukum fokus pada fakta-fakta tetapi mengalami kebutaan normatif. Ketegangan antara fakta dan legalitas yang menimpa Ilmu Hukum Doktrinal dan Sosiologi Hukum selanjutnya digunakan untuk membahas cara pandang Ilmu Hukum terhadap Ilmu Pemerintahan.

Ndraha (2005) menyatakan bahwa sejarah normatif dari Ilmu Pemerintahan sejak pada masa kolonial sampai dengan pasca kemerdekaan berawal dari Ilmu Pemerintahan sebagai ilmunya pamong praja yang mempelajari hukum positif, indologi dan pengetahuan sosial lainnya Fase Ilmu Pemerintahan tersebut berlanjut pada Ilmu Pemerintahan sebagai bawahan dari Ilmu Politik, berdekatan dengan Ilmu Administrasi Negara karena fokusnya pada peraturan kebijakan atau regulasi (*beleidsregel*), dirasuki pendidikan militeristik, mengadaptasi pengetahuan manajemen sehingga menjadi manajemen pemerintahan atau kepegawaian, dan berlabuh pada Ilmu Pemerintahan yang dipengaruhi tata pemerintahan (*good governance*). Ilmu Pemerintahan (*government studies*) fokus untuk melayani institusi kekuasaan administrasi pemerintahan, terutama birokrasi dan segala teknis administrasi perkantoran pemerintahan, baik berdasarkan hukum positif, regulasi maupun perintah dari otoritas kekuasaan administrasi pemerintahan.

Watak normatif dari Ilmu Pemerintahan (*bestuurskunde; government science*) beririsan dengan Hukum Administrasi sebagai cabang dari Ilmu Hukum Doktrinal. Jenis pengetahuan ini diselubungi kepentingan legalitas (validitas norma). Ilmu Pemerintahan Birokratis (*bestuurskunde; government science*) dan Hukum Administrasi (Ilmu Hukum Doktrinal) sama-sama mempertahankan prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan.

Prinsip-prinsip hukum dimaknai sebagai kondisi-kondisi yang memungkinkan individu

secara bebas mengikatkan diri pada konsepsi moral dari hukum. Hukum diposisikan dibawah moral dan melampaui dunia empiris. Melalui pembenaran metafisis ini institusi kekuasaan administrasi pemerintahan berkedudukan sebagai subjek yang moralistis. Institusi kekuasaan administrasi pemerintahan tegak karena kekuasaan moralistisnya dan mempunyai objek kekuasaan yang tetap yaitu anggota masyarakat sebagai individu-individu. Praktik hukum administrasi pemerintahan melayani individu dalam kekuasaan administrasi pemerintahan tersebut dan sekaligus berupaya mewujudkan ekspektasi dari individu-individu (anggota masyarakat) yang menyanggah masalah hukum pemerintahan. Pada perkembangannya Ilmu Hukum Doktrinal mengalami kemacetan dalam merespons tata pemerintahan. Hukum Administrasi membahas prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan secara positivistik, terbatas pada penilaian moralistis bahwa tata pemerintahan memperkaya pengetahuan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan bermanfaat terbatas untuk memperkaya referensi pengambilan keputusan di peradilan (Hadjon, 2010).

Kekokohan prinsip-prinsip hukum dalam Ilmu Pemerintahan dan Hukum Administrasi secara intelektual mewarisi dualitas hukum modern yakni ketegangan antara fakta dan legalitas. Jenis pemikiran ini secara radikal memisahkan diri dari fakta-fakta, mempertahankan kesadaran subjek, menjaga validitas norma, melayani individu dalam kekuasaan negara, dan memerintah individu dalam masyarakat sebagai objek. Diskursus normatif administrasi pemerintahan berlangsung ajeg pada kekuasaan negara tetapi diskursus normatif itu semakin mengalami kehampaan sosiologis. Diskursus normatif administrasi pemerintahan terkunci pada kepentingan pragmatis yang menyelubungi tindakan strategis (penerapan doktrin-doktrin hukum pada kasus administrasi pemerintahan).

Diskursus pragmatik Ilmu Pemerintahan ditandai dengan penggunaan hukum positif sebagai pembenaran terhadap kerja birokrasi, sedangkan Hukum Administrasi menyediakan tiga komponen dasar cara ber hukum dogmatik terhadap kerja pemerintahan. Komponen dasar dogmatik tersebut meliputi hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan, hukum oleh pemerintah dan hukum terhadap pemerintah sebagai berikut:

- (1) komponen hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan meliputi prinsip hukum sumber wewenang (atribusi, delegasi dan mandat), asas penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dan prosedur penggunaan wewenang.
- (2) komponen hukum oleh pemerintah meliputi wewenang, prosedur dan substansi keputusan pemerintahan untuk dilakukan perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan.
- (3) komponen hukum terhadap pemerintah meliputi perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif. Cara kerja perlindungan hukum preventif tertuju pada partisipasi rakyat dalam penerbitan keputusan pemerintahan dengan mengikuti kaidah prosedural bahwa rakyat mengajukan gugatan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum represif tertuju pada keabsahan tindakan pejabat birokrasi sebagai institusi atau penjatuhan sanksi terhadap tindakan individual pejabat yang terbukti bertindak mal-administrasi.

Dalam selubung kepentingan legalitas Ilmu Pemerintahan memastikan birokrasi menerbitkan regulasi dengan mematuhi hukum positif Administrasi Pemerintahan, sedangkan Hukum Administrasi menyodorkan metode interpretasi demi menjaga validitas norma. Metode interpretasi Hukum Administrasi antara lain menggunakan asas *noscitur a sociis* (satu kata harus dimaknai dalam rangkaiannya) sebagai cara menginterpretasi bahasa hukum tentang penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang melekat pada pejabat birokrasi dan bahasa hukum tersebut harus dimaknai rangkaiannya dengan wewenang institusi. Apabila seorang pejabat birokrasi tidak mempunyai wewenang melalui atribusi, delegasi, atau mandat, maka pejabat tersebut dinyatakan tidak mempunyai wewenang. Metode interpretasi dengan menggunakan logika hukum yang bersifat tertutup tersebut memang sulit dipahami oleh kalangan yang tidak mempelajari doktrin-doktrin Hukum Administrasi. Ibarat logika dalam permainan *Mobile Legend* yang mengajarkan pertempuran demi kemenangan jagoan tertentu, hanya para pemain *Mobile Legend* yang memahami logika permainan tersebut. Para pemain mematuhi peraturan dalam permainan yang ditetapkan oleh otoritas permainan itu dan para pemain tidak terikat dengan logika diluar permainan.

Metode interpretasi dari Hukum Administrasi akan bekerja secara praktis pada institusi kekuasaan yudisial daripada birokrasi pemerintahan. Kekuasaan yudisial akan menerapkan hukum mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat birokrasi melalui putusan pengadilan. Ilmu Pemerintahan Birokratis menjalankan putusan tersebut kepada individu yang menjadi objek putusan. Perkembangan terakhir dari sistem hukum administrasi di Indonesia mengatur wewenang Ombudsman dan Komisi Informasi Publik sebagai institusi penyelenggara adjudikasi terhadap masalah mal-administrasi dan masalah hukum administrasi lainnya.

Selain pemikiran Hukum Administrasi terdapat Hukum Tata Negara yang juga beririsan dengan Ilmu Pemerintahan dalam menjaga validitas norma. Penulis mengajukan contoh kasus untuk memudahkan pemahaman tentang irisan antara pemikiran Hukum Administrasi, Ilmu Pemerintahan dan Hukum Administrasi. Kasus berikut ini berkaitan dengan kewenangan Desa. Pertama, pengujian UU Desa terhadap UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015).

Kedua, pengujian ketentuan tentang pembentukan Tim Kabupaten dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (selanjutnya disebut Perda Bojonegoro tentang Perangkat Desa) terhadap UU Desa (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015). Putusan kekuasaan yudisial ini sama-sama menyanggah diri pada validitas norma tetapi hasil putusannya berbeda.

Mahkamah Konstitusi membatalkan norma persyaratan calon Kepala Desa dan calon Perangkat Desa karena dinilai oleh Mahkamah ketentuan dalam UU Desa bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah menjelaskan masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat Desa dan masyarakat adat. Status Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, Peraturan Desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga Desa menjadi *kepanjangan tangan terbawah* dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu, pemilihan “Kepala Desa dan Perangkat Desa” menurut Mahkamah tidak perlu dibatasi dengan persyaratan calon Kepala Desa atau calon Perangkat Desa “*harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*”. Menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

Pemikiran Mahkamah Agung tentang Kewenangan Desa berbeda dengan Mahkamah Konstitusi meskipun keduanya mengoperasikan teori hukum kategori Positivisme Hukum (*Tabel 1. Diskursus Teori Hukum*) (Habermas, 1996:199-203)

Mahkamah Agung mengambil sepenuhnya norma kewenangan Desa dalam Pasal 18 UU Desa sebagai alasan hukum pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Pembentukan Tim Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa dinyatakan bertentangan dengan norma kewenangan Desa. Ditambahkan pula bahwa pembentukan Tim Kabupaten tersebut tidak termasuk dalam norma delegasi Pasal 50 ayat (2) UU Desa dan peraturan perundang-undangan lain tentang Desa. Seluruh norma tidak mengatur atau merekomendasikan agar dibentuknya Tim Kabupaten yang mana hubungan hukumnya hanya bersifat konsultatif melalui Camat dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, dan bukan sebagai fasilitator

sebagaimana tugas Tim Kabupaten. Putusan Mahkamah Agung memenangkan kepentingan Desa meskipun argumentasi hukum dalam putusan tidak secara tegas mengoperasikan asas hukum rekognisi dan subsidiaritas. Substansi putusan peradilan ini tampak hanya berlaku secara normatif di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah kabupaten lain yang juga membentuk Tim Kabupaten pengisian Perangkat Desa tetaplah kokoh beroperasi. Kewenangan Desa terpinggirkan secara objektif.

**Tabel 1 Diskursus Teori Hukum**

Teori Hukum	Kepentingan	Hasil	Akses ke Realitas	Tujuan
Positivisme Hukum	Pemurnian hukum	Validitas kaidah hukum	Kesesuaian norma hukum mengikuti Norma Dasar ( <i>Grundnorm</i> )	Menjaga hirarki kaidah hukum positif, kepastian hukum, dan tidak terkait dengan nilai-nilai keadilan
Hermeneutik Hukum	Praktis	Interpretasi	Pemahaman arti (bahasa hukum)	Inter-subjektivitas pada pengambilan keputusan (peradilan)
Realisme Hukum	Teknis	Informasi ekstra-legal	Analisa empirik	Instrumen kontrol perilaku masyarakat

Hukum yang dilegitimasi oleh parlemen pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945 maupun UU Desa sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Argumentasi Mahkamah Konstitusi mengikuti pengetahuan objektif yang sudah berlangsung akut yaitu Desa sebagai unit pemerintahan kaki, bawahan pemerintahan, atau rekognisi-formal yang berporos pada tugas pembantuan (*medebewind*) (Adam, 1924:115 dan 139). Struktur argumentasi hukum dari Mahkamah tidak menolak secara tegas gagasan Desa sebagai bawahan pemerintahan (masa kolonial), gagasan Yamin tentang Negara-Hukum adat bagian bawahan (Yamin, 1962), dan diskursus penyeragaman Desa masa Orde Baru. Terlepas dari premis-premis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, hukum rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul Desa) dan hukum subsidiaritas (kewenangan lokal skala Desa dan pengambilan keputusan secara lokal atas kepentingan masyarakat Desa setempat) kurang digali melalui pendekatan hermeneutis-historis terhadap naskah persidangan (*memorie van toelichting*) UU Desa.



Dampak sosiologisnya antara lain warga Desa setempat menolak calon Kepala Desa yang tidak mereka kenal dan terpilihnya kepala Desa yang berasal dari luar Desa itu kurang komunikatif dengan warga Desa. Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa setempat terpilih karena cakap secara administratif tetapi kinerjanya belum tentu komunikatif dengan warga Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak tumbuh sebagai pemimpin-lokal (*local leader*) yang lahir dari proses memberdayakan masyarakat Desa secara intensif tapi tumbuh dari seleksi administratif. Pada penghampiran inilah Ilmu Pemerintahan akan menghadapi posisi dilematis yakni memerintah Desa secara pragmatis tanpa menyempurnakan institusionalisasi Desa.

## HUKUM SEBAGAI INSTITUSI DAN MEDIUM

Bagian ini membahas penghampiran Ilmu Sosial tentang Hukum (Sosiologi Hukum) yang beririsan dengan Ilmu Tata Pemerintahan (*governance studies*). Jenis pemikiran empiris ini terhubung satu sama lain karena memposisikan hukum sebagai institusi yakni hukum dalam pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari dan bukan hukum dalam pengertian aturan perundang-undangan. Pemikiran Sosiologi Hukum sebagai cabang dari Sosiologi awalnya berkembang dari positivisme dan empirisme, meminati studi tentang institusi sosial dan melakukan eksplanasi terhadap perubahan sosial.

Sosiologi Hukum klasik membahas perubahan kehidupan secara dialektis (Marx), perubahan kehidupan komunal ke kehidupan kontraktual (Maine), kehidupan bersolidaritas mekanis ke kehidupan bersolidaritas organik (Durkheim), dan perubahan masyarakat yang modern-rasional (Weber). Hukum sebagai institusi dikaji pada skala makro (struktural) maupun pada skala mikro (simbolis-interaksional). Selain itu Sosiologi Hukum diwarnai pemikiran hermeneutik hukum yang melepaskan diri dari pandangan positivisme-hukum melalui pemikiran filsafat fenomenologi dan mengkristal pada konstruktivisme sosial (Rato, 2016). Kaidah hukum dan fakta sosial merupakan hasil konstruksi atas realitas sosial. Pemikiran hermeneutik hukum mengajukan pra-pemahaman yang menyejarah dan inter-subjektivitas sebagai metode interpretasi terhadap perubahan sosial di masyarakat. Satu haluan dengan hermeneutik hukum, kajian Semiotika Hukum (*Legal Semiotics*) digunakan oleh gerakan-gerakan sosial-politik secara kritis untuk membuka selubung kepentingan politik dibalik penggunaan tanda-tanda bahasa dalam peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan.

Dilain pihak pemikiran Ilmu Hukum Sosiologis (*sociological jurisprudence*) membuka diri pada kajian hukum dalam hubungannya dengan realitas sosial untuk mendukung praktik hukum

di peradilan. Ilmu Hukum Sosiologis mengambil sebagian Realisme Hukum untuk menanamkan pengetahuan secara objektif bahwa hukum merupakan instrumen perekayasa sosial. Studi Hukum Kritis mengkritik pandangan hukum ini bahwa dibalik hukum sebagai instrumen perekayasa sosial tersembunyi agenda kepentingan elit politik pembangunanisme (Unger, 2007). Ilmu Hukum Sosiologis berkembang pula pada pemikiran kebahasaan. Sosiologi Hukum Kontemplatif mengkaji hubungan kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan bertolak dari pragmatisme bahasa hukum (Bruggink, 2015). Diskursus teoritis kaidah hukum perilaku (larangan, perintah, kewajiban, dan dispensasi) dan asas-asas hukum (kewenangan, penilaian, rekognisi, dan seterusnya) diberi penekanan analisa kebahasaan. Serumpun tapi berlainan fokus, Ilmu Hukum Semiotik (*Semiotics Jurisprudence*) mengkaji tanda-tanda kebahasaan hukum peraturan perundang-undangan sebagai diskursus mengenai realitas yang ditemui dan dialami, tanpa melakukan penelitian empiris.

Sosiologi Hukum berpindah fokus pada tata pemerintahan dan melakukan kajian-kajian pembelajaran langsung dari rakyat untuk mengungkap kepentingan nyata dari rakyat. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas menjadi minat utama kajian Sosiologi Hukum. Pada penghampiran ini Sosiologi Hukum terimbas oleh pandangan liberal bahwa legitimasi hukum tergantung pada kebebasan individu untuk berpartisipasi. Otonomi privat dihadapkan dengan otonomi publik. Kebebasan individu pada partisipasi berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kajian Sosiologi Hukum terhadap tata pemerintahan sarat dengan perlindungan atas kebebasan individual yang kita kenali dalam diskursus hak-hak asasi manusia dalam negara hukum liberal (*Rechtsstaat*). Sosiologi Hukum menghadapi dilema untuk menyeimbangkan antara otonomi privat (hak asasi manusia) dan otonomi publik (kedaulatan rakyat). Legitimasi hukum mesti mengamankan posisi otonomi privat (hak asasi manusia) dan otonomi publik (kedaulatan rakyat).

Ilmu Pemerintahan (*governance studies*) terhubung dengan Sosiologi Hukum. *governance studies*. Ilmu Pemerintahan ini dipengaruhi Ilmu Politik, fokus pada penelusuran empiris, studi perilaku, sejarah dan kultur lokal (Sanusi dan Putra, 2019) dan komitmennya pada kehidupan politik yang demokratis. Watak transformatif amat dimungkinkan berkembang pada Ilmu Pemerintahan karena memberi makna politik secara empiris pada hukum positif. Masalah yang dihadapi oleh Ilmu Pemerintahan ini adalah fokus kajiannya secara ekonomi politik (Hidayat, 2007; Rondinelli, Dennis A et.al,1983) mengenai aktor-aktor politik yang berebut kekuasaan. Pemikiran ekonomi politik dengan segala variannya memungkinkan Ilmu Pemerintahan menganalisa secara diskursif kontestasi elit negara dan elit masyarakat tetapi kehabisan energi membahas praksis demokrasi deliberatif. Kompetensi warga dalam masyarakat kurang begitu diperhatikan daripada kompetensi pengambil kebijakan.

Kajian Sosiologi Hukum akan lebih meluas dan mendalam pada paradigma hukum dan demokrasi, demikian pula dengan Ilmu Ilmu Pemerintahan. Term "paradigma" disini merujuk pada asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat yang berjuang mewujudkan tujuan-tujuan ideal demokrasi-konstitusional. Sosiologi Hukum dan Ilmu Pemerintahan saling terhubung sebagai pemikiran yang bergerak dari Pinggiran (masyarakat) menuju Pusat (sistem kekuasaan negara dan pasar), dan bukan sebaliknya. Gerak pemikiran dari Pusat ke Pinggiran berarti keberpihakan pada teori normatif demokrasi dan kembali memposisikan kekuasaan negara dan pasar untuk memerintah rakyat yang pasif. Pemikiran Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi Hukum secara metodologis punya misi yang sama yaitu rekonstruksi teori normatif demokrasi yang sarat dengan otonomi individual dan doktrin kedaulatan rakyat (Habermas, 1996:289). Teori normatif demokrasi membahas hak-hak individu dari masyarakat dan hubungannya dengan kekuasaan negara.

Studi kasus Sosiologi Hukum dicontohkan secara ringkas pada bagian ini yakni hukum yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Corona melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Aturan hukum ini beroperasi secara efektif melalui prosedur urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dari kerangka rekonstruksi Sosiologi Hukum terdapat pembahasan sebagai berikut:

- a. hukum sebagai institusi membahas cara masyarakat memahami aturan hukum PSBB menurut nilai-nilai solidaritas. Masyarakat mengalami friksi, bersikap curiga satu sama lain dalam penerimaan bantuan, dan sebagian kelompok masyarakat mengeluhkan protokol bantuan karena skema bantuan kurang relevan dengan kenyataan solidaritas masyarakat di masa pandemi ([wartaekonomi.co.id](http://wartaekonomi.co.id), Senin 27 April 2020 ). Masyarakat melihat hukum PSBB sebagai tindakan politik dan ekonomi dari kekuasaan negara.
- b. aturan hukum PSBB yang diterbitkan oleh kekuasaan administrasi pemerintahan merupakan hukum sebagai medium. Hukum yang beroperasi secara efektif melalui prosedur koordinasi antar institusi pemerintahan dan rasionalitas epidemiologis. Hukum PSBB secara objektif hadir di masyarakat sebagai alat rekayasa sosial penanganan pandemi. Konsensus legalitas gagal tercapai karena kekuasaan negara melakukan sosialisasi pada masyarakat secara masif, tetapi sebagian rakyat terganggu dengan indikator protokol bantuan yang memicu konflik di masyarakat. Kekuasaan negara memerintah masyarakat sebagai sub-sistem hukum.
- c. pemikiran Sosiologi Hukum dan Ilmu Pemerintah menemukan dari Pinggiran mengenai praktik-praktik Desa dan komunitas masyarakat ketika mereka berkonsensus melakukan distribusi bantuan. Pemikiran ini berlanjut pada penyelidikan di Pusat (kekuasaan

negara dan pasar) bahwa pemerintahan membuka jalur arbitrase terhadap keluhan dari Desa dan komunitas masyarakat. Hukum hadir sebagai medium integrasi sosial antara masyarakat dan kekuasaan negara di masa pandemi. Pemikiran Sosiologi Hukum dan Ilmu Pemerintahan berupaya menemukan tindakan komunikatif yang terjadi di Desa dan komunitas masyarakat. Analisanya sarat dengan rasionalisasi terhadap percakapan sehari-hari di Desa dan komunitas masyarakat sehingga percakapan-percakapan itu diolah menjadi opini publik. Opini-opini publik itu disalurkan ke ruang-ruang publik secara rasional-komunikatif sebagai pertimbangan rasional bagi Sistem untuk memerintah masyarakat secara strategis.

- d. Hukum sebagai medium integrasi sosial mendudukkan kekuasaan negara dan Desa (dan komunitas masyarakat) pada posisi setara. Desa dan komunitas masyarakat melihat kekuasaan negara sebagai Sistem yang mengakui dan menjamin hak hidup mereka selama pandemi, sedangkan kekuasaan negara melihat Desa dan komunitas masyarakat sebagai Dunia-Kehidupan yang berisi solidaritas dan bertindak komunikatif dengan kekuasaan negara dalam penanganan dampak pandemi. Hubungan komunikatif antara Sistem dan Dunia-Kehidupan masyarakat secara ideal berada dalam konsepsi Negara Hukum Deliberatif.

Krisis negara hukum dan demokrasi tidak hanya dialami oleh Indonesia. Pemerintahan negara lain yang menerapkan kebijakan *lockdown* justru lebih cepat mengalami krisis (Habermas, 2020). Selama pandemi berlangsung kekuasaan administrasi pemerintahan telah melakukan tindakan cepat melawan pandemi tetapi sikap ini dijalankan penuh keraguan, serba tidak pasti, diprotes karena isu korupsi bantuan sosial, dikomplain warga negara untuk segera memenuhi kesejahteraannya, dan tuntutan warga negara agar kekuasaan negara segera menyediakan obat bagi seluruh warga negara. Momentum krisis negara hukum dan demokrasi telah membuka peluang secara konseptual bagi pemikiran Sosiologi Hukum untuk berkonsentrasi pada yuridifikasi (transformasi opini publik kedalam aturan hukum tertulis), sedangkan Ilmu Pemerintahan fokus pada kemampuan Desa dan komunitas masyarakat menyikapi pandemi.

## **SOSIOLOGI HUKUM DAN REPUBLIK DESA**

Setelah bagian sebelumnya menguraikan batasan-batasan Sosiologi Hukum, bagian ini mengajukan pergeseran fokus Sosiologi Hukum, yang semula fokus pada kajian hukum dan masyarakat (*law and society*) atau hukum dan pembangunan (*law and development*) menuju kajian hukum dan demokrasi (*law and democracy*). Dengan pernyataan ini maka Sosiologi Hukum

direkonstruksi sebagai berikut dengan memasukkan kehidupan ber hukum di Desa dan komunitas masyarakat (*Tabel 2. Rekonstruksi Sosiologi Hukum*):

- (1) kajian hukum dan masyarakat telah menanamkan pengetahuan hukum sebagai institusi. Hukum sebagai institusi merujuk pada norma-norma hukum yang membutuhkan pembenaran atas dasar hubungan erat antara hukum dengan moralitas. Nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, kesusilaan, kepercayaan dan semacamnya menjadi alasan pembenaran. Bidang hukum yang terkait erat dengan sistem kepercayaan yang dipegang teguh misalnya hukum pidana di Desa dan komunitas masyarakat. Hukum pidana di Desa dan komunitas masyarakat diposisikan sebagai konstruksi realitas sosial dan selanjutnya dianalisa secara sosiologis sebagai diskursus hukum yang memulihkan integrasi sosial di Desa komunitas masyarakat (misalnya, tindakan pengucilan sampai dengan pengusiran untuk memulihkan kehidupan di Desa dan komunitas masyarakat). Hukum sebagai institusi merupakan milik Desa dan komunitas masyarakat.
- (2) kajian hukum dan pembangunan telah menanamkan pengetahuan hukum sebagai medium. Hukum sebagai medium beroperasi dalam sistem politik dan ekonomi berdasarkan kebutuhan fungsional. Kehidupan Desa dan komunitas masyarakat seperti masalah pengangguran, jaminan kesejahteraan orang lanjut usia, jaminan kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar, hak-hak dasar kependidikan dasar dan lain sebagainya diamankan oleh hukum. Hak-hak yang awalnya berasal dari kehidupan Desa dan komunitas masyarakat mengalami yuridifikasi. Kekuasaan parlemen mengklaim yuridifikasi sebagai tindakan untuk merumuskan, mendefinisikan ulang dan memutuskan suatu peraturan perundang-undangan berdasar opini publik. Atas pertimbangan kebutuhan fungsional, kekuasaan administrasi pemerintahan melaksanakan program-program untuk memenuhi hak-hak Desa dan komunitas masyarakat. Kekuasaan yudisial mengamankan hak-hak kolektif dalam Desa dan hak-hak individual dalam komunitas masyarakat yang terancam dirugikan secara hukum. Hukum sebagai medium merupakan pelembagaan hak-hak kolektif Desa dan komunitas masyarakat kedalam Sistem.
- (3) hukum sebagai medium integrasi sosial. Sosiologi Hukum secara programatis menyediakan pemikiran secara empiris mengenai praktik-praktik demokrasi lokal dan kemampuan warga di masyarakat dalam memaknai demokrasi pada kehidupan sehari-hari. Sosiologi Hukum dan Ilmu Pemerintahan mengemban misi bersama yakni mendudukkan hukum dalam praksis komunikasi yang berlangsung di Desa dan komunitas masyarakat –dengan mewarisi kajian hukum sebagai institusi. Proses pembuatan hukum secara formal dilembagakan

tetapi pembuatan hukum itu dilegitimasikan dari proses deliberasi –dengan mewarisi kajian hukum sebagai medium. Keputusan pemerintahan terbuka menerima masukan dari ruang publik informal. Ini berarti bahwa sistem politik (dan secara khusus didalamnya administrasi pemerintahan) tidak menjadi sistem independen yang bertindak sendiri atas nama efisiensi dan bersikap pasif terhadap opini-opini publik yang dilancarkan oleh warga negara. Opini publik dari warga negara tidak dinilai ilegal tapi justru terorganisir dalam prosedur yang legitim.

**Tabel 2. Rekonstruksi Sosiologi Hukum**

<b>Makna Hukum</b>	<b>Fokus Kajian</b>	<b>Rekonstruksi</b>
Institusi	Hukum dan Masyarakat	Nilai-nilai solidaritas pada Desa dan komunitas masyarakat
Medium	Hukum dan Pembangunan	Pelebagaan hak-hak kolektif Desa dan hak-hak individual komunitas masyarakat kedalam Sistem
Medium Integrasi Sosial	Hukum dan Demokrasi	Praksis komunikasi di Desa dan komunitas masyarakat; Yuridifikasi secara deliberasi

Bertolak dari rekonstruksi Sosiologi Hukum yang telah dibahas sebelumnya bagian ini melakukan penajaman pemikiran hukum dan pemerintahan melalui pengetahuan Republik Desa agar signifikan bagi kepentingan rekognisi dan subsidiaritas Desa. Rekonstruksi pemikiran ini secara total berjangkar pada tradisi Berdesa yakni Desa sebagai arena bermasyarakat, berpemerintahan dan bernegara di Desa (Eko,2015). Rekonstruksi Sosiologi Hukum ini tidak mengikuti term komunitas (*Gemeinschaft*) dan masyarakat (*Gesellschaft*) secara konseptual karena keduanya kurang memadai untuk memaknai Desa di Indonesia. Kedua term tersebut ahistoris terhadap sejarah Desa sebagai Dunia-Kehidupan yang mengandung nilai-nilai komunitarian, solidaritas, dan keterikatan antara warga dengan tanahnya. Beberapa istilah baru akan muncul dan sulit dipahami dibandingkan dengan penghampiran teoritis yang sudah mapan. Hal ini disebabkan adanya pengandaian-pengandaian rekonstruksi Sosiologi Hukum menuju diskursus teoritis yang didalamnya terdapat istilah-istilah yang kurang dikenal dalam diskursus praktis (percakapan sehari-hari) mengenai Desa (Putra, 2020).

Pertama, posisi Republik Desa dalam hukum sebagai institusi. Asal-usul Desa di Nusantara sejak 300-500 tahun sebelum Masehi dan berasal dari bahasa Malayo-Polynesian yakni *Vanua* (masa Sriwijaya), *Banua* (Bali Kuno) dan *Wanua* (Mataram Kuno), dan berdekatan makna dengan *Vanuatu* (East Ambai) dan Fiji (Reuter, 1998). Pada era Majapahit seluruh bentuk Desa tersebut disatukan dalam satu term yakni *Deśa* pada tahun 1365 (Mpu Prapanca, 2016). Terdapat keragaman jenis *Deśa* pada era Majapahit yakni *Deça* (komunitas-organik di wilayah administratif yang mandiri) dan *Thani* dan *Dhapur* (komunitas-organik yang kuat adatnya). Gierke menulis sejarah konsep badan hukum yang sudah eksis dalam realitas sosial di Jerman (*Körperschaftsbegriff*). Negara melakukan tindakan rekognisi terhadap komunitas yang eksis, entitas nyata, dan punya personalitas-kolektif, sebagai badan hukum (von Gierke, 1873:975). Penulis melakukan memaknai *Körperschaftsbegriff* sebagai *konsep kesatuan masyarakat hukum yang eksis sejak masa negara-kerajaan sampai dengan masa negara-konstitusional*. Definisi Desa dalam UU Desa, yang menyatukan Desa dan Desa Adat berdasar rekognisi-subsidiaritas, secara hermeneutis bisa dimaknai sebagai Desa yang mandiri (*Deça*) dan Desa Adat (*Thani*, *Dhapur* dan sebutan lain yang menyejarah).

Hak dan kewajiban *Deśa* bersifat inheren, tumbuh-dari-dalam, eksis berbarengan dengan tumbuhnya personalitas-kolektif (*Gesamtpersönlichkeit*). Hak dan kewajiban *Deśa* bersifat nyata dan tidak ditentukan sebelumnya oleh negara-kerajaan. Negara-kerajaan melakukan rekognisi-formal atas personalitas-kolektif *Deśa*. *Deśa* pada awalnya merupakan komunitas-organik (*Genossenschaft*) yakni komunitas (dalam pengertian *Gemeinschaft*) yang nyata dan eksis secara sosial, personalitasnya kolektif, bersifat organik, tersatukan dan saling berdekatan satu sama lain secara territorial. *Deśa* tidak identik dengan komunitas sebagai asosiasi rasional-instrumental (*Gemeinschaft*). *Deśa* bisa berubah menjadi asosiasi (*Gesellschaft*) bila terdapat tindakan rekognisi dari negara atas personalitas-kolektifnya (*Gesamtpersönlichkeit*). *Deśa* tidak pula identik dengan asosiasi (*Gesellschaft*) yang dilandasi personalitas-individual (*Gesamtperson*). Khusus berkaitan dengan *Dhapur* pada masa Majapahit, karakteristik Desa ini lebih mendekati sebagai Desa Adat, bukan dalam pengertian *Gemeinschaft*, tetapi Desa dalam pengertian komunitas-organik (*Genossenschaft*) (Gueci, 1999:171) yang mempunyai kedaulatan (*Obrigkeits*) sehingga posisinya diakui dan dihormati oleh kekuasaan negara-kerajaan.

Cornelis van Vollenhoven menulis Republik Desa sebagai unsur ketatanegaraan Asia Timur pasca Majapahit (van Vollenhoven, 1935:610). Diskursus Republik Desa pada fase orientalis Desa bersumber dari Adat-hukum (*Rechtsadat*) yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berakibat pada konteks hukum sosial, publik, dan privat. Diskursus Republik Desa adalah cara ber hukum dari Desa yang dilakukan oleh peneliti Adat-hukum secara empiris yakni otonomi dan rekognisi terhadap Desa

sebagai persekutuan-hukum adat (*adatrechtsgemeenschappen*). Peneliti Republik Desa kritis terhadap kewenangan penugasan (*medebewind*; Belanda) karena kewenangan ini tak lebih dari otonomi Desa dengan cita rasa budaya kolonial Eropa. Kepala Desa diposisikan dibawah kekuasaan pemerintah kolonial dan kaki tangan industri swasta kolonial Belanda.

Kedua, posisi Republik Desa dalam hukum sebagai medium. Diskursus Republik Desa pada mulanya milik Dunia-Kehidupan Desa namun pada perkembangannya telah dilekati diskursus distribusi kekuasaan (*Trias Politica*) sehingga Republik Desa diserap dan dikoloni oleh Sistem (kekuasaan negara dan pasar). Pada masa kolonial Daendels dan Raffles melakukan perubahan sistem administrasi pemerintahan untuk mengkoloni negara-kerajaan (Surakarta dan Yogyakarta) dan Desa. Perubahan administrasi itu dilandasi distribusi tiga kekuasaan dari Montesquieu. Pemikiran Montesquieu bersumber dari refleksinya atas Desa di Jerman, Perancis dan China untuk melawan Raja despotik, dilandasi hukum alam dan dikonkretkan kedalam bentuk negara dan hukum positif. Hukum alam bergantung pada sejarah, psikis dan budaya suatu bangsa (de Montesquieu, 1995: 22).

Pemikiran ini serumpun dengan Savigny tentang Jiwa Bangsa (*Volksgeist*) yang berhaluan mazhab historis dan liberal-klasik. Jiwa Bangsa diperluas pada diskursus negara. Negara dalam pengertian Montesquieu bukanlah negara *Leviathan* versi Hobbes karena sub-ordinasi manusia lain kepada manusia lainnya amat tidak masuk akal. Montesquieu menolak kekuatan hewani yang berada dalam konstruksi negara *Leviathan* (Hobbes) dan memilih hubungan dependen antar-manusia. Kekuasaan pemerintahan administratif kolonial memfungsikan pemikiran negara dari Montesquieu untuk memutus hubungan organik antar-manusia yang sebelumnya terjadi pada skala Desa maupun negara-kerajaan. Seluruh tindakan pemerintah kolonial secara khusus bertujuan untuk memutus hubungan komunitas-organik di Desa dengan tanahnya agar keuntungan pemerintahan kolonial semakin maksimal (van Vollenhoven, 2013). Praktik diskursif *Trias Politica* di masa kolonial mengalami reduksi dalam bentuk institusionalisasi yang irasional yakni Desa dan negara-kerajaan dinilai sebagai kekuasaan despotik-Asia sehingga keduanya dikolonisasi sistem hukum kolonial.

Pada masa pasca kemerdekaan diskursus *Trias Politica* berlanjut menyelubungi modernisasi Desa. Yamin mengutamakan *kedatuan* (Sriwijaya) dan kehendak hidup bersama dalam bernegara, sedangkan Desa merupakan bagian dari Negara-Hukum adat yang koheren dengan pemikiran hukum Montesquieu (moralitas kekuasaan tetap berada di Desa sejauh tidak bertentangan dengan kehendak negara dan hukum positif). Menurut Yamin hukum kebiasaan Majapahit memosisikan Desa sebagai “pemerintahan kaki”, sehingga kedudukan Desa nantinya menjadi pemerintahan




bawahan dari pemerintahan daerah. Jejak-jejak pemikiran Yamin dan *Trias Politica* masih dapat kita ikuti pada pengetahuan yang sudah terlanjur tertanam di Desa pada masa Reformasi. Badan Perwakilan Desa secara politis menjadi oposisi dan memakzulkan kepala Desa (Eko et.al., 2014:183-184), sehingga tak jarang rapat-rapat Desa berujung pada pemecatan Kepala Desa. Akibatnya Kepala Desa kembali merapat ke pemerintah supra-Desa.

Praktik diskursif Desa sebagai pemerintahan bawahan (Negara-Hukum adat) tidak tuntas dibahas maupun disepakati oleh penyusun UUD NRI 1945. Konsensus yang terjadi pada persidangan UUD NRI 1945 adalah Desa (*Volksgemeinschaften*) diakui dan dihormati sebagai komunitas yang memiliki keistimewaan berdasar hak asal-usul, berdampingan dengan keistimewaan kerajaan (*zelfsbestuurende*, Belanda; *Kooti*; Jepang). Sebab itu, pemikiran liberal-klasik atau liberal-konservatif (Montesquieu dan lainnya) yang juga mempengaruhi Yamin tidak mendapat tempat dalam UUD'45. Kontestasi antara Desa (*Volksgemeinschaften*) dan pemerintahan semakin berlanjut hingga terbitnya peraturan perundang-undangan tentang Desa pada tahun 1948. Meskipun Soekarno (1964; Renan, 1887:277-310; Bauer, 2000), sudah meradikalisasi konsep kekeluargaan sebagai satu kesatuan organik yang lebih besar melalui Pancasila, Negara-kebangsaan, dan Negara Gotong-royong, tetaplah harus diakui praktik diskursif desentralisasi administratif warisan kolonial sejak tahun 1903 lebih dominan mengkoloni Desa sedalam-dalamnya.

Ketiga, restorasi Republik Desa dalam hukum sebagai medium integrasi sosial. Diskursus Republik Desa yang telah diuraikan dimuka fokus pada rekognisi-formal. Rekognisi-formal berarti pengakuan dari negara terhadap Desa sebatas sebagai institusi administrasi pemerintahan. Diskursus Republik direstorasi mencatat sejarah kekinian tentang pemuliaan tradisi, kultur dan personalitas-kolektif Desa. Sosiologi Hukum mencari dan menemukan pengetahuan tentang cara ber hukum rekognisi-subsidiaritas secara nyata di Desa dan bukan memeriksa asas hukum rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa berdasar Ilmu Hukum Doktrinal. Peneliti Sosiologi Hukum secara empiris berupaya mencari pengetahuan tersembunyi yang dimiliki Desa. Berbagai percakapan dan praktik rekognisi-subsidiaritas di Desa diolah dan dianalisa secara teoritis melalui cara pandang hukum sebagai medium integrasi sosial antara Pusat dengan Desa serta antara Sistem dengan Dunia-Kehidupan di Desa.

Pada penghujung tulisan ini penulis mengajukan cara pandang Sosiologi Hukum mengenai Negara Hukum Deliberatif yang membahas kedudukan setara antara Desa dengan Sistem (kekuasaan negara dan pasar).



Gambar 1 Desa dalam Negara Hukum Deliberatif

Pertama, Negara-Hukum Deliberatif terdiri atas Pusat dan Pinggiran. Pusat terdiri dari kekuasaan komunikatif, kekuasaan administratif, dan kekuasaan yudisial (peradilan). Pinggiran terdiri dari ruang-ruang publik yang memproduksi opini-opini publik. Ada 3 (tiga) kekuasaan negara yang eksis didalam Pusat dan selanjutnya disebut sebagai Sistem kekuasaan negara (Hardiman, 2009;108):

- Kekuasaan komunikatif yang melegitimasi alasan-alasan normatif dari berbagai pihak melalui tipe diskursus-pendasaran (*Begründungsdiskurse*). Hukum sebagai hasil deliberasi.
- Kekuasaan administratif untuk melegitimasi alasan-alasan normatif melalui tipe diskursus pragmatis (*pragmatische Diskurse*). Hukum sebagai alasan pelaksanaan program.
- Kekuasaan yudisial (peradilan) untuk menerapkan alasan-alasan normatif kedalam kasus yang konkret-praktis melalui tipe diskursus penerapan (*Anwendungskurse*). Hukum sebagai pemecah konflik.

Sistem kekuasaan negara memeriksa opini-opini publik yang mengalir dari ruang-ruang publik yang bebas baik dari ruang-ruang publik yang diciptakan oleh ilmuwan Sosiologi Hukum maupun elemen-elemen masyarakat lainnya. Apa yang dibawa dari ruang publik haruslah memperoleh pengakuan politis melalui perjuangan untuk pengakuan dari Pusat.

*Kedua*, Desa berada di posisi Pinggiran, bukan Pusat dan bukan bawahan. Posisi Desa berada di Pinggiran yang berarti kedudukannya diakui sebagai entitas nyata di ruang publik. Desa sebagai komunitas-organik (*Genossenschaft*) secara historis memproduksi pengetahuan Adat-Hukum (*Rechstadat*) yang tersebar pada Republik Desa monolitik (Desa-desa di Jawa-Madura) dan Republik Desa kolektivistik-pluralistik (Desa-desa di Sumatra Barat dan Bali). Pengetahuan Adat-Hukum berada pada hukum sosial (*social law*) atau hukum interaksional (*interactional-law*) sehingga Adat-Hukum tidak identik hanya pada Desa Adat. Seluruh Desa di Indonesia mempunyai Adat-Hukum (*kebiasaan-kebiasaan yang berakibat hukum pada konteks hukum sosial, publik, dan privat*) tergantung kuat atau lemahnya Adat-Hukum didalamnya. Penelitian Sosiologi Hukum memperkaya diskursus normatif tentang asas hukum rekognisi dan asas hukum subsidiaritas dalam UU Desa. Pada penghampiran ini diskursus Adat-Hukum mengalami transformasi menjadi kewenangan Desa (kewenangan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, dan praktik kewenangan penugasan dari pemerintahan nasional). Sosiologi Hukum mewarisi tindakan mencatat dan terlibat aktif dalam penelitian di Desa, merumuskan percakapan sehari-hari di Desa menjadi opini publik dari Desa, mbingkainya secara rasional sebagai tindakan komunikatif dari Desa untuk ditunjukkan kepada Sistem kekuasaan negara.

*Ketiga*, hukum merupakan medium integrasi sosial yang menyaring dan menerjemahkan opini-opini publik melalui prosedur. Prosedur yang dimaksud adalah kedaulatan rakyat (*dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat*) dan bukan proseduralisme-birokratis yang selama ini dipahami dalam Negara-Hukum (*Rechtsstaat*) liberal-klasik. Apabila terdapat usulan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan program birokrasi yang tidak sesuai prosedur kedaulatan rakyat, maka rakyat berhak memperjuangkan penolakannya dan negara melegitimasi secara hukum. Sejarah telah mencatat, perdebatan yang panjang antara DPR dan pemerintah melandasi Desa berasaskan rekognisi dan subsidiaritas (Eko,2015:36).

Ketepatan klaim politik antara parlemen, aspirasi Desa, dan elemen rakyat pejuang Desa yang eksis dalam sejarah merupakan medan analisa Sosiologi Hukum yang baru. Sosiologi Hukum secara programatis mencermati diskursus pragmatis yang menyelubungi alasan-alasan hukum dari program yang dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi pemerintahan. Diskursus-diskursus pragmatis tersebut berkaitan dengan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, keuangan Desa, pemilihan kepala Desa, aset Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sistem administrasi dan informasi Desa, peran publik perempuan di Desa, sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Menurut penulis diskursus

kedaulatan (*Obriegkeit*) Desa relevan sebagai tonggak awal kajian Sosiologi Hukum baik fokus pada daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa dan Musyawarah Desa sebagai arena politik lokal. Peminat Sosiologi Hukum menyusun hasil analisisnya berupa cara ber hukum Desa yang komunikatif dalam mengelola tradisi, solidaritas, dan personalitas-kolektifnya.

Pengandaian-pengandaian dalam konsep Negara Hukum Deliberatif hendak memastikan tindakan komunikatif antar 3 (tiga) tipe kekuasaan negara. Oleh sebab itu, program-program dari kekuasaan administrasi pemerintahan diradikalisasi selalu berkomunikasi dengan kekuasaan parlemen dan kekuasaan yudisial. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan keterbatasan diskursus penerapan (*Anwendungsdiskurse*) yang melegitimasi alasan-alasan hukum rekognisi dan subsidiaritas kedalam kasus konkret oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, pemikiran Sosiologi Hukum memerlukan ko-eksistensi dengan Ilmu Hukum Doktrinal. Strategi metodologi Sosiologi Hukum tetap merefleksikan praktik-praktik rekognisi dan subsidiaritas Desa sebagai realitas sosial (sambil menanamkan pengetahuan ini secara objektif di Desa) tetapi hasil analisa Sosiologi Hukum juga menganjurkan praktisi hukum di peradilan menggali dan memberi makna-makna hukum dari perspektif rekognisi dan subsidiaritas Desa.

## KESIMPULAN

Ketegangan antara fakta dan legalitas mendasari keterhubungan Ilmu Hukum Doktrinal (*jurisprudence*) dan Ilmu Pemerintahan (dalam artian *bestuurskunde; government science*). Ilmu Hukum Doktrinal memisahkan diri dari fakta-fakta administrasi pemerintahan dan menyediakan metode interpretasi hukum dogmatis, sedangkan Ilmu Pemerintahan melegitimasi substansi hukum (aturan, norma, dan pola perilaku nyata birokrasi dalam sistem) kedalam pelaksanaan program-program yang masuk ke Desa. Sosiologi Hukum dan Ilmu Pemerintahan (dalam artian *governance studies*) saling terhubung pada paradigma hukum dan demokrasi, bergerak dari Pinggiran menuju Pusat, dan mengajak ilmuwan sosial bertanggung jawab terhadap rekognisi dan subsidiaritas di Desa.

Setelah secara singkat disajikan rekonstruksi pokok-pokok pikiran Sosiologi Hukum dalam memberikan makna hukum sebagai institusi, medium dan medium integrasi sosial, pemikiran ini dituntut berkemampuan untuk memahami, menjelaskan dan menanamkan jalannya realitas rekognisi-subsidiaritas Desa ke ruang publik. Pada wilayah akademis penelitian Sosiologi Hukum secara kualitatif direkomendasikan untuk lebih memahami fenomena sosial rekognisi-subsidiaritas

Desa, mencari konsep dan teorisasi secara *grounded*. Sementara penelitian terapan Sosiologi Hukum dikalangan praktisi bertujuan mengembangkan kesadaran kritis warga Desa terhadap rekognisi-subsidiaritas, dan memastikan yuridifikasi berjalan secara deliberasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lucien. 1924. “*De Autonomie van Het Indonesisch Dorp*,” *Disertasi*. Boekdrukkerij S. W. Melchor, Amersfoort.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media.
- Bauer, Otto. 2000. *The Question of Nationalities and Social Democracy*, diterjemah oleh Joseph O’Donnell dari judul asal *Die Nationalitiitenfrage und die Sozialdemokratie* 1924. Minneapolis-London: University of Minnesota Press.
- Bruggink, JJ.H. 2015. *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Cetakan ke-IV, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, dari *Rechts-Reflecties*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- de Montesquieu, Charles de Secondat. 1995. *De l’esprit des loi*, Édition établie par Laurent Versini. Paris, Éditions Gallimard.
- Eko, Sutoro, bersama Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, dan Borni Kurniawan. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) bekerjasama dengan *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS) Tahap II.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro, M. Barori dan Hastowiyono. 2017. *Desa Baru, Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD-“APMD”.
- Gierke, Otto von. 1873. *Das deutsche Genossenschaftsrecht, Zweiter Band, Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs*. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
- Gueci, Rizal Sofyan. 1999. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. Europäische Hochschulschriften: Reihe 2, Rechtswissenschaft; Bd. 2386). Zugl.: Frankfurt (Main), Univ. Diss., 1997, (Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang).

- Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, second printing, diterjemahkan oleh William Rehg, dari judul asal *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- Hadjon, Philipus M, Paulus Effendie Lotulung, HM Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, dan I Gusti Ngurah Wairocana. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas'*, Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
- Hidayat, Syarif. 2007. *Too Much Too Soon*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelsen, Hans. 1970. *The Pure Theory of Law*, diterjemahkan Max Knight dari *Reine Rechtslehre*, unveränderter nachdruck. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prapanca, Mpu. 2016. *Kakawin Nagarakertagama*, diterjemahkan oleh Damaika et.al. Yogyakarta: Narasi.
- Putra, Anom Surya. 2020. *Ponggok, Inspirasi Kemandirian Desa: Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa*. Yogyakarta: LKiS.
- Rato, Dominikus. 2016. *Sosiologi Hukum: Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Renan, Ernest. 1887. "What is a nation? (*Qu'est-ce qu'une nation?*)" in *Discours et Conférences*. Paris, Caiman-Levy.
- Reuter, Thomas A. 1998. "*The Banua of Pura Pucak Penulisan: Regional Patterns of Ritual Alliance in the Highlands of Bali*". A paper prepared for Review of Indonesian and Malaysian Affairs (RIMA), Anthropology Program, Dept. of HPS, Australia: The University of Melbourne.
- Rondinelli, Dennis dan Dennis A et.al. 1983. "*Decentralization in developing countries.*" Washington, D.C., USA: The World Bank, World Bank Staff Working Papers Number 581, Management and Development Subseries Number 8.
- Sanusi, Anwar dan Fadillah Putra. 2019. *Governansi Nusantara: Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Soekarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid Pertama, Tjetakan Ketiga. Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

- Unger, Roberto M. 2007. *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Diterjemahkan dari Deryn dan Deryn Sri Widowatie dari judul asal *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- van Vollenhoven, C. 1934. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Tweede Deel. Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill.
- van Vollenhoven, C. 1935. “*Oriëntering in Het Staatsrecht Overzee*” (1933) dalam *Mr. C. van Vollehonven’s Verspreide Geschriften: Indiën, Herdenkingen, Overige Schriften, Registers, Derde Deel*. Haarlem –’s-Gravenhage: H.D. Tjeenk Willink en Zoon N.V.-Martinus Nijhoff.
- van Vollenhoven, C. 2013. *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Soewargono (penerjemah), diterjemahkan dari: *De Indonesier en Zijn Grond*, diterbitkan atas kerjasama Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press dan Tanah Air Beta. Sleman: STPN Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. Jakarta: Perkumpulan HUMA.
- Yamin, Muhammad. 1962. *Tatanegara Madjapahit Sapta-Parwa III*. Djakarta: Jajasan Prapantja.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/P/HUM/2018 Perkara Hak Uji Materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## **MEDIA**

- “Habis ‘Menteri Goblok’, Terbitlah Kades Marah-marah ke Ridwan Kamil,” [wartaekonomi.co.id](http://wartaekonomi.co.id), Senin 27 April 2020 diakses pada tanggal 4 Mei 2020.
- Jürgen Habermas über Corona: “So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie,“ (Tak pernah ada begitu banyak pengetahuan tentang ketidaktahuan kita), *Frankfurter Rundschau*,” diakses pada tanggal 1 Mei 2020.